

**Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Jual Beli Vaksin Secara Ilegal Dalam
Penanggulangan Pandemi Covid-19
(Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)**

Fahrizal S. Siagian¹, Susilawati², Syarifuddin³

Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

¹fahrizalssiagian@gmail.com, ²susilawati@fh.uisu.ac.id, ³syarifuddin@fh.uisu.ac.id

Abstrak

Vaksin merupakan hak setiap rakyat diberikan secara gratis tanpa dipungut biaya. Pengadaan dosis Vaksin Covid-19 menggunakan uang rakyat yang bersumber dari pajak dan non-pajak. Di masa Pandemi Covid-19 terjadi peristiwa Tindak pidana jual-beli vaksin secara ilegal dalam penanggulangan Pandemi Covid-19. Keadaan ini menimbulkan permasalahan yakni Bagaimana Pengaturan Tindak Pidana Jual Beli Vaksin Secara Ilegal dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19, Bagaimana Penyidikan Polda Sumatera Utara Terhadap Tindak Pidana Jual Beli Vaksin Secara Ilegal dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19, Bagaimana Hambatan dan Upaya Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Jual Beli Vaksin Secara Ilegal dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19. Berdasarkan hasil penelitian lapangan diperoleh data bahwa vaksin Covid-19 merupakan program nasional Pemerintah Republik Indonesia secara gratis untuk memutus mata rantai Pandemi Covid-19. Hal ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 3 Ayat (4) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Permenkes RI) Nomor 19 Tahun 2021 bahwa vaksin diberikan secara gratis kepada masyarakat. Perbuatan pidana pada peristiwa Jual Beli Vaksin Secara Ilegal terdapat pada perbuatan memperkaya diri sendiri dan terjadinya suap-menyuap sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan KUHP. Polda Sumatera Utara menerima laporan dari masyarakat terkait adanya vaksinasi berbayar, kemudian langsung menyelidiki kasus ke tempat kejadian perkara (TKP) dan dilakukan penyelidikan. Setelah itu dilakukan proses penyidikan berupa penangkapan terhadap para pelaku dan melengkapi berkas perkara untuk dilimpahkan kepada Kejaksaan. Dalam proses penyidikan kasus tindak pidana jual-beli vaksin Covid-19 tidak ditemukan hambatan. Kesimpulannya dalam penelitian ini terkait adanya tindak pidana jual beli vaksin secara ilegal pada masa pandemi Covid-19 ini terjadi karena kurangnya kesadaran seluruh komponen bangsa untuk bahu-membahu dalam memutus mata rantai pandemi Covid-19 di Indonesia.

Kata Kunci : Penyidikan, Tindak Pidana, Jual Beli Vaksin Secara Ilegal

Abstract

Vaccines are the right of every people to be given free of charge. Procurement of the Covid-19 vaccine dose uses public money from taxes and non-tax sources. During the Covid-19 pandemic, there was an illegal sale and purchase of vaccines in response to the Covid-19 pandemic. This situation raises problems, namely how to regulate the illegal sale and purchase of vaccines in dealing with the Covid-19 pandemic, how the North Sumatra Regional Police investigates the crime of buying and selling vaccines illegally in dealing with the Covid-19 pandemic, how are obstacles and investigation efforts towards the crime of selling vaccines. Buy Vaccines Illegally in Combating the Covid-19 Pandemic. Based on the results of field research, data obtained that the Covid-19 vaccine is a free national program of the Government of the Republic of Indonesia to break the chain of the Covid-19 Pandemic. This is as regulated in Article 3 Paragraph (4) of the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia (Permenkes RI) Number 19 of 2021 that vaccines are given free of charge to the public. Criminal acts in the Illegal Sale and Purchase of Vaccines are found in the act of enriching oneself and the occurrence of bribery as regulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 1999 concerning Eradication of Criminal Acts of Corruption and the Criminal Code. The North Sumatra Police received reports from the public regarding the existence of paid vaccinations, then immediately investigated the case at the crime scene and carried out an investigation. After that, an investigation process was carried out in the form of arresting the perpetrators and completing the

case file to be transferred to the Prosecutor's Office. In the process of investigating cases of criminal acts of buying and selling Covid-19 vaccines, no obstacles were found. The conclusion in this study related to the illegal sale and purchase of vaccines during the Covid-19 pandemic occurred due to the lack of awareness of all components of the nation to work together in breaking the chain of the Covid-19 pandemic in Indonesia.

Keywords: Investigation, Crime, Illegal Sale and Purchase of Vaccines

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia sangat rentan terhadap berbagai macam ancaman terlihat maupun ancaman tidak terlihat. Ancaman tidak terlihat yaitu seperti wabah Covid-19 yang melanda dunia termasuk Bangsa Indonesia. Covid-19 adalah virus yang menjadi Pandemi, pertama sekali terdeteksi di Wuhan, Tiongkok pada 1 Desember 2019. World Health Organization (WHO) menetapkannya sebagai Pandemi di seluruh dunia per 11 Maret 2020. Hal ini ditindaklanjuti Pemerintah Indonesia seiring dengan kondisi Indonesia yang tidak luput dilanda virus Covid-19. Sejalan dengan WHO, Indonesia menetapkan Pandemi Covid-19 sebagai bencana Non-Alam. Penetapan ini tertuang di dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres-RI) Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam. Dengan adanya peraturan tersebut menghendaki agar seluruh komponen bersatu dan merapatkan barisan untuk bersama-sama berjuang memutus mata rantai penyebaran Virus Covid-19 di Indonesia. Pemerintah Indonesia mengupayakan pencegahan dan pendeteksian dini penyebaran virus. Upaya yang dilakukan ialah berupa pembatasan sosial, melakukan vaksinasi, dan mendeteksi secara dini tingkat kesehatan masyarakat.

Salah satu cara yang dilakukan pemerintah dalam upaya penanggulangan Pandemi Covid-19 ialah dengan melakukan

vaksinasi Covid-19 kepada tenaga kesehatan, pejabat publik, TNI-Polri, pelayan publik, hingga masyarakat. Menurut Pasal 1 Ayat (3) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Kepmenkes RI) Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Imunisasi menyebutkan bahwa vaksinasi merupakan produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup yang dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, atau berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid atau protein rekombinan, yang ditambahkan dengan zat lainnya, yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Vaksinasi Covid-19 menjadi salah satu program utama pemerintah Indonesia sebagai upaya pencegahan penyebaran virus Covid-19. Program ini dilakukan pada fasilitas pelayanan kesehatan oleh para tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya wajib mengedepankan prinsip jujur dan keselamatan pasien atau konsumen menjadi hal yang mutlak. Apalagi dalam situasi darurat bencana non-alam Covid-19 di Indonesia, tenaga kesehatan harus mengedepankan keselamatan seluruh masyarakat Indonesia. Namun, dalam pelaksanaannya di lapangan selalu dijumpai oknum-oknum yang ingin memanfaatkan krisis nasional akibat wabah Covid-19 untuk menguntungkan individu maupun kelompok.

Tindak pidana dilakukan oleh pihak-pihak yang seharusnya menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan sumpah jabatannya. Pihak yang dimaksud ialah tenaga kesehatan selanjutnya sebagai pihak pertama yang melakukan perbuatan pidana yakni melakukan penjualan dosis vaksin Covid-19 kepada pihak kedua secara melawan hukum. Tindakan menjual dosis vaksin Covid-19 itu telah melanggar hukum positif Indonesia.

Dosis vaksin dalam program vaksinasi Covid-19 merupakan program nasional pemerintah dalam upaya memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19 di Indonesia. Vaksinasi merupakan hak setiap warga negara dan tidak untuk diperjualbelikan. Diperjualbelikan maksudnya terdapat imbalan (*feedback*) dengan sejumlah uang untuk dilakukannya penyuntikan vaksin kepada masyarakat.

Warga negara tidak boleh dibebankan biaya dalam pelaksanaan vaksinasi. Vaksinasi Covid-19 diberikan secara gratis kepada masyarakat. Hal ini dijelaskan di dalam Pasal 3 Ayat (4) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Permenkes RI) Nomor 19 Tahun 2021 yang mengamanatkan bahwa penerima vaksin dalam pelayanan vaksinasi program tidak dipungut bayaran/gratis. Vaksinasi Covid-19 menjadi program nasional dalam menanggulangi Pandemi Covid-19 yang tentu tidak boleh diperjualbelikan. Seperti yang ditegaskan Relawan Lapor Covid-19, Amanda Tan bahwa Vaksin Covid-19 tidak boleh

diperjualbelikan, apalagi di masa krisis pandemi seperti saat ini.¹

Terjadi peristiwa vaksinasi Covid-19 berbayar. Dosis vaksin Covid-19 diperoleh dengan cara menyelewengkan stok vaksin yang seharusnya diperuntukkan bagi narapidana dan pelayan publik di Lapas Kelas 1 Tanjung Gusta Medan. Dosis Vaksin Covid-19 tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam pelaksanaan vaksinasi ilegal yang dilakukan dr. Indra Wirawan dan kawan-kawan dengan tarif 250 ribu per sekali suntik dosis vaksin di Komplek Perumahan Jati Residence Jalan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Medan Perjuangan. Tidak hanya di perumahan Jati Residence, namun telah terjadi secara berkelanjutan di beberapa tempat lainnya di wilayah hukum Polda Sumatera Utara/Pengadilan Negeri Medan.

Pelaku tindak pidana tersebut antara lain Selviwaty Alias Selvi yang bekerja sama dengan dr. Indra Wirawan Alias Indra, Kristinus Saragih, dan Suhadi. Atas perbuatan para pelaku yang menguntungkan diri sendiri atau kelompoknya serta di dalam menjalankan aksinya merupakan perbuatan suap-menyuap, termasuk kategori tindak pidana korupsi. Seperti yang diutarakan Kapolda Sumatera Utara Irjen Polisi R.Z. Panca Putra Simanjuntak:

“Vaksin yang diperjualbelikan merupakan vaksin dari Lapas Tanjung Gusta yang diperuntukkan bagi tenaga Lapas dan warga binaan, namun disalahgunakan dengan diperjualbelikan kepada pihak yang tidak berhak.”²

¹Kompas, Lapor Covid-19: Vaksin Tidak Boleh Diperjualbelikan, apalagi di Masa Krisis Pandemi, tersedia di <http://kompas.com/nasional/read/2021/07/12/15143381/> diakses pada tanggal 30 September 2021.

²Cnn Indonesia, Polda Sumut Tetapkan 4 Tersangka Suap Jual-Beli Vaksin Ilegal, tersedia di <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20210522025558-12-645541/> diakses pada tanggal 30 September 2021.

Perbuatan tersebut telah melanggar ketentuan hukum pidana Indonesia. Polisi melalui Penyidik Subdit III Tipidkor Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumatera Utara menjerat Selviwaty Als Selvi sebagai pemberi suap dengan Pasal 5 Ayat (1) Huruf a dan b/atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). Sedangkan dr. Indra Wirawan dan Kristinus Saragih selaku penerima suap dijerat Pasal 12 Huruf a dan b dan/atau Pasal 5 Ayat (2) dan/atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya Penyidik juga menjerat dengan Pasal 64 Ayat (1) dan Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman maksimal hukuman pidana seumur hidup atau paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun disertai denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar. Kemudian, Suhadi yang berperan memberikan dosis vaksin Covid-19 kepada dr. Indra Wirawan diancam Pasal 372 dan 374 KUHP. Rentetan peristiwa tindak pidana jual beli vaksin Covid-19 secara ilegal tidak hanya terjadi di beberapa lokasi di Kota Medan, namun terjadi juga di Puri Delta Mas Jakarta yang memiliki kaitan dengan kasus yang terjadi di Kota Medan. Di beberapa daerah lain juga terjadi, seperti di Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur. Polda Kalimantan

Timur sedang mendalami kasus praktik jual beli vaksin di Kota Balikpapan.³

Oknum yang menjual vaksin secara ilegal sudah tentu telah melawan hukum, karena vaksin tersebut bukan untuk dijual kepada sekelompok orang tersebut. Namun, diperuntukkan bagi warga binaan dan pelayan publik di Lapas Kelas 1 Tanjung Gusta Medan. Dengan adanya bayaran dengan nominal tertentu telah memenuhi unsur tindak pidana korupsi yaitu memperkaya diri sendiri, serta dinilai telah melakukan perbuatan merugikan keuangan negara. Hal ini didukung bahwa pengadaan dosis vaksin Covid-19 bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang berasal dari pajak maupun non-pajak. Dengan demikian, tindakan menjual vaksin secara ilegal dan melawan hukum termasuk suatu perbuatan atau tindakan yang merugikan keuangan negara.

Menurut Pasal 15 Ayat (2) Butir a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polisi berwenang memberi izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya. Maka, kepolisian diharuskan mampu melakukan pengawasan kegiatan masyarakat secara utuh di dalam lingkungan masyarakat. Selain memberikan pengawasan, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan Polisi harus mampu melakukan fungsi pengayoman terhadap masyarakat. Dengan adanya fungsi pengawasan kegiatan masyarakat, maka Kepolisian diharuskan mampu mengontrol setiap kegiatan masyarakat di wilayah hukum

³Jpnn, Duh! Ada Jual Beli Vaksin di Balikpapan, Begini Kata Kapolda, tersedia di <http://m.jpnn.com/news/duh-ada-jual-beli-vaksin-di->

[balikpapan-begini-kata-kapolda/](http://m.jpnn.com/news/duh-ada-jual-beli-vaksin-di-balikpapan-begini-kata-kapolda/) diakses pada tanggal 28 Oktober 2021.

Kantor wilayah kepolisian daerah dalam hal ini Polda Sumatera Utara. Pengawasan dilakukan mulai dari tingkat Polda, Polres hingga lingkup terkecil yakni Polsek.

Terdapat permasalahan di dalam penegakan hukum di Kepolisian. Permasalahan itu tergolong secara prosedural (formil) dan secara yuridis (materil). Pertama secara prosedural (formil), Polri dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya pada proses Penyidikan harus berdasarkan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang diatur oleh KUHAP dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut Perkapolri) Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Dalam hal untuk melakukan penangkapan harus memperhatikan ketentuan yang ada di dalam peraturan-peraturan tersebut. Pasal 17 KUHAP menyebutkan Penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Polisi diberikan kewenangan untuk melakukan penangkapan harus berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Menurut Pasal 1 Angka 22 Perkapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana berbunyi Bukti yang cukup adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 2 (dua) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penahanan. Akan tetapi, seringkali terjadi salah tangkap, sehingga menimbulkan citra negatif di tubuh Polri terkhusus untuk Penyidik.

Secara yuridis (materil), Polisi diharuskan mampu memberikan analisis

hukum yang kuat dalam menjatuhkan ancaman terhadap tersangka suatu tindak pidana, terlebih lagi tindak pidana korupsi. Berdasarkan status kejahatan korupsi di Indonesia, sudah termasuk kategori kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Maka dibutuhkan penafsiran hukum formil maupun materil yang ketat dan detail untuk menjerat para tersangka tindak pidana korupsi pada peristiwa jual beli vaksin secara ilegal. Hal itu dapat terwujud apabila proses penyelidikan dan penyidikan di Kepolisian berjalan dengan maksimal.

Oknum-oknum yang mengambil keuntungan di masa Pandemi Covid-19 seperti yang terkait Tindak Pidana Jual-Beli Vaksin Covid-19 secara Ilegal di wilayah hukum Polda Sumatera Utara, maka pantas untuk diberikan ancaman hukuman yang berat. Ancaman hukuman ditambah adanya pemberatan hukuman. Ancaman hukuman pemberatan yang seharusnya dapat diancamkan Penyidik yakni adanya hukuman pengembalian uang atau penyitaan aset kekayaan tersangka (*Aset Recovery*) yang diperoleh dari hasil korupsi yang dicantumkan di dalam berkas penyidikan perkara untuk kemudian diimpahkan kepada kejaksaan.

Ditinjau dari segi yuridis (materil) dihadapkan dengan situasi dan kondisi negara dalam keadaan darurat bencana Pandemi Covid-19. Ancaman hukuman seharusnya dilakukan berdasarkan analisis yuridis yang ketat dan detail dengan cara mengancam tersangka dengan pasal berlapis, yaitu dengan memasukkan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ke dalam daftar pasal yang diancamkan kepada tersangka. Pasal tersebut sangat tepat

digunakan untuk menjerat para tersangka. Hal ini disebabkan di dalam Pasal 2 Ayat (2) terdapat satu ketentuan yakni “keadaan tertentu”. Maksudnya terdapat suatu pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi, apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada saat negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan amanat undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadinya bencana alam nasional, dan pada saat negara dalam keadaan krisis moneter.

Maka perbuatan yang dilakukan oleh dr. Indra Wirawan dan kawan-kawan telah memenuhi unsur yang diatur di dalam Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau setidaknya ada upaya memiskinkan para pelaku tindak pidana korupsi di masa Pandemi Covid-19 ini. Hukuman pemberatan diberikan agar perbuatan serupa tidak terulang kembali.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Tindak Pidana Jual Beli Vaksin Secara Ilegal dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19?
2. Bagaimana Penyidikan Polda Sumatera Utara Terhadap Tindak Pidana Jual Beli Vaksin Secara Ilegal dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19?
3. Bagaimana Hambatan dan Upaya Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Jual Beli Vaksin Secara Ilegal dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19?

⁴Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003, h.36.

B. Metode Penelitian

Adapun yang menjadi objek penelitian adalah mengenai Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Jual Beli Vaksin Secara Ilegal Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19 Studi Polda Sumatera Utara. Penelitian ini mengambil lokasi penelitian di Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Mapolda Sumut).

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis. Dalam hal ini akan menggambarkan tentang tindak pidana memperjualbelikan vaksin Covid-19 yang notabene bukan merupakan objek yang harus dikomersialkan, terlebih lagi untuk menguntungkan diri sendiri atau kelompok tertentu. Di dalam tindak pidana tersebut terjadi tindakan suap-menyuap untuk mendapatkan dosis vaksin demi menggelar vaksinasi Covid-19 ilegal.

Penelitian deskriptif ini dimulai dengan pengumpulan data yang berhubungan dengan pembahasan, lalu menyusun, mengklasifikasikan dan menganalisisnya serta kemudian menginterpretasikan data, sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang fenomena yang diteliti.⁴

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris dan yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis empiris, yaitu bahwa dalam mencari data yang diperlukan tidak hanya berpegang pada segi-segi yuridis saja, melainkan juga berpegang pada hasil penelitian dan fakta-fakta di lapangan.⁵ Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan utama dengan cara

⁵Roni Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, h.34.

menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis yang dilakukan dengan meneliti aspek-aspek hukum berupa peraturan-peraturan, perundang-undangan, dan peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan skripsi ini yaitu tentang penyidikan terhadap tindak pidana jual beli vaksin secara ilegal dalam penanggulangan Pandemi Covid-19 Studi Polda Sumatera Utara. Mengetahui proses penyidikan Polri terhadap pelaku tindak pidana jual beli vaksin Covid-19 secara ilegal yang di dalamnya terdapat penyelewengan alokasi dosis vaksin Covid-19 disertai tindakan suap-menyuap untuk memperoleh dosis vaksin Covid-19 tersebut serta adanya unsur menguntungkan diri sendiri yang dilakukan pelaku pada penanggulangan Pandemi Covid-19. Adapun rencana data-data yang penulis peroleh dari Polda Sumatera Utara secara umum dideskripsikan, kemudian dipilah secara khusus mengenai proses penyidikan terhadap kasus tindak pidana jual-beli vaksin secara ilegal dalam upaya penanggulangan Pandemi Covid-19 di wilayah hukum Polda Sumatera Utara. Untuk indikasi sejauh mana hukum pidana mengatur kasus tindak pidana tersebut dan sejauh mana proses penyidikan yang dilakukan oleh Polda Sumatera Utara. Kemudian, menjelaskan hambatan dan upaya dalam proses penyidikan terhadap kasus tindak pidana tersebut.

Sumber data adalah tempat dimana data yang diperlukan dalam penelitian ditemukan atau digali sesuai dengan jenis

data yang akan dipakai. Maka sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder, yaitu antara lain sebagai berikut.

a. Sumber Data Primer

Yaitu data yang diperoleh dari Polda Sumatera Utara secara langsung maupun dari pihak-pihak lain yang berkaitan dengan kasus yang diteliti.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Permenkes RI) Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Permenkes RI Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, karya ilmiah, koran, dan internet.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun

penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

a. Wawancara (*interviewing*)

Wawancara merupakan suatu cara yang dipakai dalam mengumpulkan informasi atau data-data yang berkaitan dengan permasalahan secara lisan dari responden dengan berkomunikasi langsung dengan orang tersebut. Penelitian ini menggunakan model wawancara penelitian yang bersifat terstruktur. Namun, pertanyaan dikembangkan sehingga mampu mendapatkan informasi secara lebih leluasa dan detail dengan tidak melewati konteks masalah yang diteliti. Wawancara ini dilakukan agar mengetahui gambaran tentang tindak pidana jual-beli vaksin Covid-19 secara ilegal dalam masa penanggulangan pandemi Covid-19. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan tindak pidana jual-beli vaksin secara ilegal dalam upaya penanggulangan pandemi Covid-19 dan upaya penyidikan yang dilakukan Polda Sumatera Utara serta hambatan dan upaya dalam penyidikannya.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah suatu teknik dalam pengumpulan data dengan mencari data yang berkaitan dengan variabel atau hal-hal yang berupa buku, surat kabar dan lain sebagainya.

c. Penelitian Kepustakaan

Merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan dan

dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti

Data yang terkumpul tersebut akan dianalisa secara baik dan benar dengan menggunakan analisis kualitatif atau dijabarkan dengan kalimat. Analisis kualitatif ialah suatu analisa yang dilandaskan pada pemikiran atau paradigma hubungan dinamis (dua arah) antara data-data, teori, dan konsep yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang diperoleh.

II. Hasil Penelitian

A. Pengaturan Tindak Pidana Jual Beli Vaksin Secara Ilegal dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19

Tindak pidana dalam bahasa Belanda adalah *Straafbaarfeit*, dimana terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu *Straafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* dalam bahasa Belanda diartikan sebagian dari kenyataan, sedangkan *Straafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga *Straafbaarfeit* berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.⁶

Pidana merupakan derita, nestapa, siksaan, selain itu pidana adalah sanksi yang hanya dalam hukum pidana. Tindak pidana juga diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Pasal 1 KUHP menjelaskan bahwa tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu dari pada

⁶P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, 181.

perbuatan itu (*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali*). Ketentuan itu merupakan suatu asas atau prinsip yang berlaku di dalam hukum pidana, asas yang dimaksud ialah asas legalitas.

Asas legalitas merupakan salah satu asas yang dianut di dalam hukum pidana Indonesia. Seseorang tidak dapat dijatuhi sanksi pidana terhadap suatu kejahatan yang dilakukannya, sebelum adanya aturan yang mengatur kejahatan tersebut. Akan tetapi, pengaturan terhadap tindak pidana jual beli vaksin Covid-19 di beberapa lokasi di Kota Medan telah memiliki aturan yang jelas yakni sebagai berikut.

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Mengenai konteks pelayanan kesehatan di Indonesia semuanya berdasarkan pada Pasal 28H Ayat (1). Di dalam Pasal 28H Ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanat setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menjelaskan suatu perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi apabila perbuatan itu memenuhi 3

bentuk sebagaimana termuat di dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 12 (Pasal 12 dan seterusnya mengenai gratifikasi).⁷

Sedangkan terhadap orang-orang yang bukan Pegawai Negeri Sipil (Aparatur Sipil Negara), dapat diancam dengan Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 5 Ayat (1) menjelaskan bahwa akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau dipidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Vaksin merupakan objek yang diperjualbelikan oleh oknum-oknum untuk memperoleh keuntungan bagi diri pribadi maupun kelompok mereka sendiri serta di dalamnya terjadi suatu perbuatan pidana yakni perbuatan suap-menyuap yang termasuk ke dalam golongan tindak pidana korupsi.⁸

Dengan kondisi tersebut, perbuatan jual-beli vaksin Covid-19 dengan adanya praktik suap-menyuap, adanya upaya memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau kelompoknya, adanya upaya mengambil keuntungan dari jabatan yang diamanatkan kepadanya secara melawan hukum yang dapat merugikan keuangan negara/ perekonomian negara, telah memenuhi unsur dikatakan suatu tindak pidana korupsi.

Mengingat tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus yang diatur dengan ketentuan pidana secara khusus. Tindak Pidana khusus merupakan suatu

⁷Septiana Dwiputrianti, **Memahami Strategi Pemberantasan Korupsi di Indonesia**, STIA LAN Bandung, Bandung, 2019, h.4.

⁸Wawancara dengan Meetson Sitepu, Penyidik Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara, 22 Desember 2021.

tindak pidana yang berdiri sendiri yang mengatur segala perbuatan-perbuatan pidana yang berada diluar KUHP. Ada dua kriteria yang dapat menunjukkan hukum pidana khusus, yaitu pertama berdasarkan orang-orangnya atau subjeknya yang bersifat khusus, kedua perbuatannya yang khusus (*bijzonderlijckfeiten*). Misalnya, pada kasus tindak pidana korupsi ini sudah memenuhi kriteria yang kedua yakni perbuatannya yang bersifat khusus (*bijzonderlijckfeiten*). Indikator tindak pidana khusus terletak pada akibat dari suatu perbuatan tersebut apakah merugikan keuangan atau perekonomian negara yang berdampak secara luas.⁹

Menurut Juniadi Suwanto, korupsi ialah tingkah laku atau tindakan seseorang atau lebih yang melanggar norma-norma yang berlaku dengan menggunakan dan/atau menyalahgunakan kekuasaan atau kesempatan melalui proses pengadaan, penetapan pungutan penerimaan atau pemberian fasilitas atau jasa lainnya yang dilakukan pada kegiatan penerimaan dan/atau pengeluaran uang atau kekayaan, penyimpanan uang atau kekayaan serta dalam perizinan dan/atau jasa lainnya dengan tujuan keuntungan pribadi atau golongannya sehingga langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan dan/atau keuangan negara/masyarakat.¹⁰

Menurut Hamdan Zoelva ada beberapa kata kunci yang merupakan unsur tindak pidana korupsi yang perlu didalami yaitu kata-kata perbuatan; melawan hukum; memperkaya diri sendiri atau orang lain;

merugikan keuangan/perekonomian negara; menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya. menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Perbuatan dalam tindak pidana korupsi menurut Hamdan Zoelva berkaitan dengan perbuatan "aktif" saja atau perbuatan "pasif" (atau tidak berbuat). Memperhatikan rumusan berikutnya yaitu "memperkaya diri sendiri atau orang lain", atau "menguntungkan diri sendiri atau orang lain", yang merupakan kata kerja maka dipastikan bahwa yang dimaksud itu adalah perbuatan aktif. Dengan demikian perbuatan seseorang baru dikategorikan korupsi apabila melakukan perbuatan aktif saja dan tidak termasuk perbuatan pasif. Menguntungkan orang lain tanpa menguntungkan diri sendiri telah termasuk ke dalam kategori pengertian korupsi ini.

3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Menurut rumusan 418 KUHP menjelaskan bahwa Pegawai Negeri yang menerima hadiah atau perjanjian sedang ia tahu atau patut dapat menyangka, bahwa apa yang dihadiahkan atau dijanjikan itu berhubungan dengan kekuasaan atau hak karena jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang menghadahkan atau berjanji itu ada berhubungan dengan jabatan itu, dihukum dengan hukuman penjara selamalamanya enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500.

Orang yang melakukan suap-menyuap atau sogok menyogok (*active omkoping*) diancam dengan Pasal 209 KUHP. Pasal 209

⁹Wawancara dengan Meetson Sitepu, Penyidik Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara, 22 Desember 2021.

¹⁰Septiana Dwiputrianti, *Loc.Cit.*

KUHP Ayat (1) diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Sedangkan aparatur sipil negara (ASN) yang melakukan tindak pidana tersebut, diancam dengan Pasal 418 dan 419 KUHP. Supaya dapat dikenakan pasal tersebut atas tindak pidana suap-menyuap (*passive omkoping*). Maka bagi yang berstatus ASN dapat dikatakan telah melakukan praktik suap-menyuap, antara lain sebagai berikut.

- a) Menerima pemberian dan sebagainya untuk melakukan atau mengalpakan suatu yang berlawanan dengan kewajiban jabatan;
- b) Menerima pemberian dan sebagainya oleh karena seseorang telah berbuat atau mengalpakan sesuatu yang berlawanan dengan kewajiban jabatannya.

Pasal 419 KUHP menyebutkan bahwa akan diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, seorang pejabat:

1. Yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahuinya bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk menggerakkannya supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
2. Yang menerima hadiah mengetahui bahwa hadiah itu diberikan sebagai akibat atau oleh karena si penerima telah melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya

Pada peristiwa jual beli vaksin Covid-19, telah terbukti Selviwaty melakukan praktik suap-menyuap terhadap dr. Kristinus Saragih untuk melakukan penyuntikan vaksin Covid-19 di beberapa lokasi secara berkelanjutan (perbuatan berlanjut) di Kota Medan atau setidaknya lokasi yang masih dalam wilayah hukum Polda Sumatera Utara.

Pasal 64 Ayat (1) KUHP tentang perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) disebutkan karena adanya keterhubungan

antara satu perbuatan dengan perbuatan-perbuatan lain, maka perbuatan itu harus dianggap satu perbuatan. Jadi, beberapa perbuatan yang dilakukan dan tetap harus dianggap satu perbuatan, biarpun perbuatan tersebut merupakan perbuatan pelanggaran yang masing-masing berdiri sendiri. Pasal 64 Ayat (1) KUHP berbunyi, jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan walaupun masing-masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran, jika hukumannya berlainan, maka yang digunakan ialah peraturan yang terberat hukuman utamanya. Sistem ini disebut sistem absorpsi.

Mengenai rumusan tindak pidana atau *Straafbaarfeit*, ada dua pandangan yang berbeda, yaitu pandangan *dualisme* dan pandangan *monoisme*. Pandangan *dualisme* yaitu pandangan yang memisahkan antara perbuatan dengan orang yang melakukan, sedangkan pandangan *monoisme* adalah pandangan yang tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatan dengan unsur-unsur mengenai diri orangnya.

Perbuatan yang dilakukan para Tersangka pada tindak pidana jual beli vaksin Covid-19 secara ilegal dikatakan perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*). Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP di atas, yakni kejahatan atau pelanggaran tersendiri itu adalah pelaksanaan dari satu kehendak yang terlarang, kejahatan atau pelanggaran itu sejenis, tenggang waktu antara kejahatan atau pelanggaran itu tidak terlalu lama. Tindak pidana jual beli Vaksin Covid-19 dilakukan di beberapa tempat/lokasi

yang masih dalam wilayah hukum Polda Sumatera Utara dan Pengadilan Negeri Medan.

Perbuatan pidana yang dilakukan Tersangka dr. Indra Wirawan Alias Indra dan tersangka lainnya merupakan tindak pidana yang sama yakni jual beli vaksin dan terdapat praktik suap-menyuap dalam melaksanakan penyuntikan vaksin Covid-19. Tidak hanya itu, tindak pidana tersebut mengandung unsur menguntungkan atau memperkaya diri sendiri atau kelompok tertentu serta menyalahgunakan wewenang yang dimiliki untuk meraup keuntungan secara melawan hukum. Dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan terlarang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tindak pidana jual beli vaksin secara ilegal yang terjadi di beberapa lokasi di Kota Medan merupakan perbuatan sejenis, yakni tindak pidana korupsi yang di dalamnya terdapat praktik suap-menyuap, upaya menguntungkan dan memperkaya diri sendiri, menyalahgunakan wewenang jabatan yang dimilikinya untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Tindak pidana ini merupakan tindak pidana yang terjadi di beberapa lokasi di Kota Medan yang tergolong perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*). Tempat yang dijadikan lokasi vaksinasi Covid-19 berbayar antara lain di Jalan Palangkaraya Medan (Vaksin 1), Jati Residence Kota Medan (Vaksin 1), Citra Land Bagya City Kota Medan (Vaksin 1), Cemara Asri Ruko Nomor 52 Kota Medan (Vaksin 1), Komplek Puri Delata Mas Medan (Vaksin 1), Ruko Cemara Asri Nomor 52 Medan, dan di lokasi lainnya yang setidaknya-tidaknyanya berada di

wilayah hukum Polda Sumatera Utara dan/atau Pengadilan Negeri Medan.

Tindak pidana jual beli vaksin Covid-19 dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama. Peristiwa terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknyanya pada bulan April 2021 hingga tanggal 18 Mei 2021. Dengan terpenuhinya ketiga unsur yang disebutkan dalam Pasal 64 KUHP di atas, membuktikan bahwa peristiwa jual beli vaksin secara ilegal dalam penanggulangan pandemi Covid-19 telah memenuhi unsur dikatakan sebagai perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*).

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)

Di dalam Pasal 87 Ayat (4) Huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) disebutkan bahwa ASN diberhentikan tidak dengan hormat karena :

1. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
3. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
4. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

Berdasarkan kronologis kasus tindak pidana jual beli vaksin secara ilegal yang dilakukan oleh 3 (tiga) oknum aparat sipil negara (ASN) yang terdiri dari dr. Indra Wirawan Alias Indra, dr. Kristinus Saragih, MKM Alias Kris dan Suhadi Alias SH. Oknum ASN tersebut melakukan tindak pidana korupsi yang tentu telah melanggar Undang-Undang ASN. Bahwa ASN dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) harus menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tindak pidana korupsi yang dilakukan ketiga oknum ASN tersebut telah menciderai nilai dasar ASN yang termuat di dalam Pasal 3 Butir c yakni komitmen, integritas moral dan tanggung jawab pada pelayanan publik. Perbuatan untuk menguntungkan dan memperkaya diri sendiri, menyalahgunakan kewenangan yang diberikan kepadanya untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka telah menodai semangat ASN yang berintegritas. Integritas adalah sebuah konstruksi psikologis yang dinamis berdasarkan berfungsinya kepribadian dengan baik yang dikelola oleh fungsi kognitif, afektif dan didukung oleh kemampuan tertentu untuk mewujudkan kejujuran.

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Pasal 17 Ayat (1) berbunyi pendanaan pengadaan Vaksin Covid-19 dan pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 oleh Pemerintah bersumber pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dosis vaksin Covid-19 didatangkan ke Indonesia dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (selanjutnya disebut APBN) yang bersumber dari pendapatan negara dari pajak maupun non-pajak. Maka, hak setiap warga negara untuk memperoleh vaksinasi Covid-19 tanpa dipungut biaya (gratis). Mengingat Vaksinasi Covid-19 merupakan upaya pemerintah dalam menanggulangi penyebaran virus Covid-19 di Indonesia demi mewujudkan tingkat kesehatan masyarakat yang baik. Berhubung ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H Ayat (1) yang mengamanatkan bahwa hak setiap warga negara untuk memperoleh pelayanan kesehatan.

6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19

Di dalam Pasal 3 Ayat (4) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Permenkes RI) Nomor 19 Tahun 2021 yang mengamanatkan bahwa penerima vaksin dalam pelayanan vaksinasi program tidak dipungut bayaran/gratis.

7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19

Vaksin Covid-19 didatangkan ke Indonesia dengan menggunakan dana APBN yang bersumber dari uang rakyat yang

berasal dari pajak maupun non-pajak. Maka setiap warga negara berhak menerima dosis vaksinasi secara gratis tanpa adanya bayaran. Hal ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 3 Ayat (4) dan Ayat (5) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Permenkes RI) Nomor 10 Tahun 2021.

Pasal 3 Ayat (4) berbunyi penerima vaksin dalam pelayanan vaksinasi program sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) tidak dipungut bayaran/gratis. Sedangkan di Ayat (5) dijelaskan bahwa karyawan/karyawati, keluarga dan individu lain terkait dalam keluarga sebagai penerima Vaksin Covid-19 dalam pelayanan Vaksinasi Gotong Royong sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) tidak dipungut bayaran/gratis.


8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/4638/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Keputusan Menteri Kesehatan adalah keputusan yang ditetapkan oleh menteri kesehatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi berdasarkan kewenangan yang bersifat menetapkan dan mengikat secara individual atau dalam lingkup kementerian kesehatan. Mengenai pelaksanaan vaksinasi Covid-19 ditetapkan sebuah peraturan pelaksana terkait petunjuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Pendanaan pelaksanaan vaksinasi gotong royong bagi karyawan/ karyawati, keluarga dan individu lain terkait dalam keluarga dibebankan pada badan hukum/badan usaha atau perwakilan negara asing/organisasi nirlaba internasional. Karyawan/karyawati, keluarga dan individu

lain terkait dalam keluarga tidak dibebankan biaya apapun (gratis).

B. Penyidikan Polda Sumatera Utara Terhadap Tindak Pidana Jual Beli Vaksin Secara Ilegal dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19

Penyidikan yang dilakukan oleh Subdit III Tipidkor yang berada di bawah naungan Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumatera Utara. Perlu untuk diketahui struktur organisasi di dalam Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara yaitu sebagai berikut.



Penyidikan kasus tindak pidana jual beli vaksin Covid-19 secara ilegal yang termasuk golongan tindak pidana korupsi ditangani oleh Subdit III Tindak Pidana Korupsi yang berada di dalam lingkup Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara. Penyidik yang menangani perkara Tindak Pidana Jual Beli Vaksin secara Ilegal dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19 yakni sebagai berikut:

1. Nama: Otniel Siahaan, S.I.K., M.I.K.; Pangkat: Komisarisi Polisi; NRP: 84121922; Jabatan: Penyidik pada Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara.

2. Nama: Meetson Sitepu, S.H.; Pangkat: IPTU; NRP: 74050372; Jabatan: Penyidik pada Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara;
3. Nama: Bambang Handoko; Pangkat: BRIPTU; NRP: 83081342; Jabatan: Penyidik pada Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara;
4. Nama: Mhd Syukur Nst, S.H.; Pangkat: BRIPTU; NRP: 96090083; Jabatan: Penyidik pada Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara.

Secara umum, tahap penyidikan merupakan tahapan setelah penyelidikan. Tahap penyidikan menekankan pada tindakan mencari dan mengumpulkan bukti untuk selanjutnya berkas perkara masuk kedalam tahapan penuntutan oleh Kejaksaan. Sedangkan menurut Pasal 1 Angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pada peristiwa tindak pidana jual beli vaksin Covid-19 secara ilegal, proses Penyidikan dimulai setelah diketahui atau diduga telah terjadi suatu tindak pidana berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/A/862/V/2021/SPKT-III/Polda Sumut, tanggal 19 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (selanjutnya disebut SPKT) Polda Sumatera Utara.

Pemeriksaan dilakukan oleh Penyidik/ Penyidik Pembantu terhadap saksi, ahli dan tersangka yang dituangkan dalam

Berita Acara Pemeriksaan seseorang maupun barang bukti dalam peristiwa pidana dengan tujuan agar menjadi terang perkara yang ditangani oleh Penyidik/ Penyidik Pembantu yang melakukan pemeriksaan. Menurut Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (selanjutnya disebut Perkapolri Nomor 14 Tahun 2012), Berita Acara Pemeriksaan termasuk dalam isi berkas perkara. Dilakukan pemeriksaan terhadap saksi, ahli dan tersangka yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan. Pemeriksaan Saksi termasuk ke dalam ranah Penyidikan. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap para saksi dan tersangka, ditemukan fakta-fakta yakni sebagai berikut.

- a) Tersangka dr. Indra Wirawan melakukan atau memberikan Vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat yang dikumpulkan oleh Selviwaty Alias Selvi di beberapa tempat/lokasi di Kota Medan dari tanggal 17 April 2021 sampai tanggal 18 Mei 2021 selama 8 (delapan) kali kegiatan Vaksinasi Covid-19;
- b) Tersangka dr. Indra Wirawan merupakan salah seorang Dokter di Klinik Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Medan (Lembaga Permasyarakatan Kelas 1 Tanjung Gusta Medan). Dengan statusnya tersebut Tersangka dr. Indra Wirawan bermohon kepada Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Utara untuk meminta Vaksin Covid-19 dan selalu mengatasnamakan permohonan dari kantor Wilayah Sumatera Utara Kementerian Hukum dan HAM sehingga Dinas Kesehatan Propinsi

Sumatera Utara bersedia memberikannya kepada Tersangka dr. Indra Wirawan. Selanjutnya vaksin yang diperoleh Tersangka dr. Indra Wirawan tersebut tidak diperuntukkan ke Kementerian Hukum dan HAM melainkan untuk melakukan Vaksinasi teman-teman Selviwaty Alias Selvi dan sebagian lagi untuk kerabat maupun keluarga tersangka dr. Indra Wirawan. Hal ini dikarenakan vaksinasi yang diselenggarakan Selviwaty Alias Selvi peserta vaksin dikenakan biaya sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- c) Tersangka Selviwaty Alias Selvi memungut biaya kepada penerima/peserta vaksin sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang untuk 1 (satu) kali vaksin / dosis, selanjutnya uang tersebut diberikan oleh Tersangka Selviwaty Alias Selvi kepada Tersangka dr. Indra Wirawan.

Selain fakta-fakta yang ditemukan pada proses penyidikan, ditemukan juga Alat Bukti yang mendukung, yakni sebagai berikut.

1) Keterangan Saksi

Menurut Pasal 1 Angka 27 KUHP menjelaskan bahwa Keterangan Saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Pada proses pemeriksaan saksi diperoleh keterangan saksi yang menjadikan terang suatu perkara pidana yang berkekuatan hukum. Pemeriksaan pada

tahap penyidikan ini dihadirkan saksi-saksi yaitu sebagai berikut.

- a. AKP Eliakim Sembiring, S.H., M.H. (Saksi Penangkap);
- b. AIPDA Suherman (Saksi Penangkap);
- c. Chufriansyah Hakiki Simamora Alias Kiki (PNS di Rutan Kelas 1 Medan);
- d. Elidanawati Br. Tanggang, S.Kep., Ners. (PNS di Rutan Kelas 1 Medan);
- e. Selviwaty Alias Selvi (Wiraswasta);
- f. dr. Kristinus Saragih Alias Kris (PNS Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Utara);
- g. Suhadi, SKM., M.Kes. (PNS di Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Utara);
- h. Syawaluddin, S. Sos;
- i. Dahliana Tanjung, AMK., S.Kep. (PNS di Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Utara);
- j. Reza Farhan, AMF. (PNS di Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Utara);
- k. Muhammad Rivaldi Alias ALDI (PHL Di Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Utara);
- l. Felix Thea Firmin (penerima/peserta Vaksin);
- m. Matthew (Penerima / Peserta Vaksin);
- n. Felix Okta Wijaya (penerima / peserta Vaksin);
- o. Djin Hui (penerima / peserta Vaksin);
- p. Darwin (penerima / peserta Vaksin);
- q. Muhammad Febrian, S.E (penerima / peserta Vaksin);
- r. Suito, S.E. Alias Aan (penerima / peserta Vaksin);
- s. Theo Adrianus (Kepala Rumah Tahanan Kelas 1 Medan);
- t. Sutrisno (Kepala Kantor Wilayah Sumatera Utara Kementerian Hukum dan HAM atas nama Sutrisno);

- u. Samuel Toba (Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Sumatera Utara Kementerian Hukum dan HAM);
- v. Tato Julian (Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan)

2) Keterangan Ahli

Berdasarkan Pasal 1 Angka 28 KUHP, yang dimaksud keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Yang bertindak sebagai ahli ialah dr. Asik, MPPM., dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

3) Alat Bukti Petunjuk

Alat Bukti Petunjuk yang diperoleh saat proses penyidikan yaitu sebagai berikut.

- a. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor SEK.2-225.KP.04.01 Tahun 2019 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia;
- b. 17 (tujuh belas) Exempler Surat Bukti Barang Keluar (SBBK)/ Surat Berita Acara Serah Terima Barang yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Utara sebagai bukti penerimaan Vaksin Covid-19 yang diterima Tersangka dr. Indra Wirawan dari Suhadi, SKM., M.Kes. dan Syawaluddin, S. Sos;
- c. Print out rekening koran BCA (*Bank Central Asia*) milik atas nama istri tersangka dr. Indra Wirawan, atas nama Suci Lestari dengan nomor rekening 8280186954.

Fakta yang dapat diungkap berdasarkan alat bukti di atas yaitu telah terjadi dugaan

Tindak Pidana Korupsi terkait dengan perbuatan suap-menyuap dalam pelaksanaan kegiatan pemberian Vaksin Covid-19 kepada masyarakat yang dilakukan oleh dr. Indra Wirawan dan beberapa pelaku lainnya. Tersangka dr. Indra Wirawan melakukan atau memberikan Vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat yang dikumpulkan oleh Selviwati Alias Selvi di beberapa tempat/lokasi di Kota Medan dari tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021 selama 8 (delapan) kali kegiatan Vaksinasi secara berbayar.

Tersangka dr. Indra Wirawan adalah salah seorang Dokter di Klinik Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Medan, dengan statusnya tersebut Tersangka dr. Indra Wirawan bermohon kepada Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Utara untuk meminta Vaksin Covid-19 dengan selalu mengatasnamakan permohonan dari kantor Wilayah Sumatera Utara Kementerian Hukum dan HAM, sehingga Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Utara memberikannya. Selanjutnya vaksin tersebut tidak diperuntukkan ke Kementerian Hukum dan HAM, melainkan tersangka dr. Indra Wirawan melakukan vaksinasi untuk teman-teman Selviwati Alias Selvi serta sebagian lagi untuk kerabat maupun keluarga tersangka dr. Indra Wirawan. Hal ini dikarenakan vaksinasi yang diselenggarakan Selviwati Alias Selvi peserta vaksin dikenakan biaya sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Tempat pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 yang dilakukan oleh Tersangka bukan di fasilitas pelayanan kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan yang dimaksud seperti Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Klinik, Rumah Sakit, Unit

Pelayanan Kesehatan di Kantor Kesehatan Pelabuhan dan atau Pos Pelayanan Vaksinasi Covid-19. Akan tetapi dilaksanakan di beberapa Komplek Perumahan dan Ruko yang dipersiapkan oleh Selviwaty Alias Selvi.

Atas perbuatan Tersangka dr. Indra Wirawan bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (4) dan Ayat (5) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 (Nomor 19 Tahun 2021) tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19, yang berbunyi bahwa kepada peserta Vaksin Covid-19 tidak dipungut bayaran/gratis. Perbuatan Tersangka dr. Indra Wirawan bertentangan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: HK.01.07/MENKES/4638/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19. Hal ini dikarenakan seharusnya Vaksinasi Covid-19 dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan atau di Pos Pelayanan Covid-19, akan tetapi Tersangka dr. Indra Wirawan melaksanakan vaksinasi tersebut di beberapa tempat/lokasi Komplek Perumahan dan Ruko yang dipersiapkan oleh Tersangka Selviwaty Alias Selvi. Perbuatan Tersangka dr. Indra Wirawan juga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, pada Bab II bagian kedua Pasal 4 Angka 8 menyebutkan bahwa setiap PNS dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya. Kemudian dr. Indra Wirawan juga terindikasi melanggar Pasal 20 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara

Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang Penyelenggara Negara) berkaitan dengan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN). Pasal di dalam Undang-Undang itu menyebutkan bahwa setiap penyelenggara negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Angka 4 dikenakan sanksi pidana atau sanksi perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 5 Angka 4 Undang-Undang Penyelenggara Negara menyebutkan bahwa setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Penyelenggara negara yang melakukan tindak pidana korupsi dapat diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Huruf (e) dan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan salah satu poin tentang fakta-fakta yang ditemukan pada proses penyidikan, dapat dijelaskan bahwa perbuatan para tersangka telah melakukan tindak pidana korupsi dan melakukan perbuatan yang memenuhi unsur dikatakan sebagai perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) pada tindak pidana jual beli vaksin Covid-19 (vaksinasi Covid-19 berbayar). Karena tindak pidana jual beli vaksin Covid-19 (vaksinasi Covid-19 berbayar) telah dilakukan di beberapa lokasi di Kota Medan. Sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang berbunyi jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan walaupun masing-masing perbuatan itu

menjadi kejahatan atau pelanggaran, jika hukumannya berlainan, maka yang digunakan ialah peraturan yang terberat hukuman utamanya.

Berdasarkan analisis hukum Penyidik, perbuatan para pelaku telah memenuhi unsur tindak pidana korupsi. Menurut M. Mc. Mullan yang dikatakan tindak pidana korupsi ialah sebagai berikut :

Seorang pejabat pemerintahan dikatakan koruptor apabila ia menerima uang yang dirasakan sebagai dorongan untuk melakukan sesuatu yang ia bisa lakukan dalam tugas jabatannya, padahal ia selama menjalankan tugasnya seharusnya tidak boleh berbuat demikian. Atau dapat berarti menjalankan kebijaksanaannya secara sah untuk alasan yang tidak benar dan dapat merugikan kepentingan umum. Yang menyalahgunakan kewenangan dan kekuasaan.¹¹

Penyidik menggolongkan tindak pidana jual beli vaksin Covid-19 secara ilegal sebagai perbuatan tindak pidana korupsi. Hal ini dibuktikan dengan adanya praktik-praktik untuk menguntungkan diri sendiri atau kelompoknya dan adanya unsur memperkaya diri sendiri atau kelompoknya yang diperoleh dari vaksinasi Covid-19 berbayar dengan tarif Rp250.000-Rp300.000. Atas perbuatan dr. Indra Wirawan dan kawan-kawan tersebut, menyebabkan kerugian keuangan negara serta merusak stabilitas perekonomian bangsa. Bahkan atas perbuatan itu, telah menghambat program Pemerintah Republik Indonesia tentang penanggulangan Pandemi Covid-19 di Indonesia.

Pandemi Covid-19 telah menimbulkan dampak multisektor. Pandemi Covid-19 ini

juga telah memperparah kontraksi perekonomian bagi negara-negara di kawasan Asia, Amerika, Afrika, Eropa dan Australia/Oceania. Termasuk di Indonesia, Pandemi Covid-19 menyebabkan krisis multisektor, salah satunya sektor perekonomian.

Tidak hanya itu, Penyidik Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara berkeyakinan bahwa terhadap Tersangka dr. Indra Wirawan selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Klinik Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Medan (Lembaga Perasyarakatan Kelas 1 Tanjung Gusta Medan), berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor SEK.2-225.KP.04.01 Tahun 2019 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, dapat dipersangkakan telah melakukan Tindak Pidana Korupsi.

Bahwa dr. Indra Wirawan merupakan seorang aparatur sipil negara (selanjutnya disebut ASN) telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban yang telah diberikan kepadanya. Unsur yang bertentangan dengan kewajibannya mengandung arti bahwa Tersangka dr. Indra Wirawan adalah salah seorang Dokter Klinik Rumah Tahanan Kelas 1 Medan Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Sumatera Utara.

1. Gelar Perkara

Gelar perkara adalah suatu kegiatan penggelaran perkara yang dilakukan

¹¹ Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1997, h.9.

Penyidik/Penyidik Pembantu terhadap perkara yang sulit pengungkapannya, untuk meneliti tindak pidana yang terjadi, kedudukan saksi/saksi ahli, tersangka, dan barang bukti, dan penerapan pasal yang dipersangkakan, sehingga memberi arah proses penyidikan yang pasti dan menghindarkan tuntutan terhadap penyidik, berdasarkan masukan peserta gelar.¹²

Penyidik Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara melaksanakan gelar perkara untuk membedah perkara perihal tindak pidana jual beli vaksin Covid-19 yang di dalamnya terdapat praktik-praktik yang termasuk ke dalam kategori tindak pidana korupsi. Tidak hanya itu, gelar perkara juga berfungsi membedah tindakan Penyidik/Penyidik Pembantu dalam rangka percepatan penyelesaian proses penyidikan.

2. Penyerahan Berkas Perkara ke Penuntut Umum

Penyerahan Berkas Perkara ke Penuntut Umum merupakan tindakan penyidik untuk menyerahkan berkas perkara dan menyerahkan tanggungjawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum atau ke Pengadilan dalam hal acara pemeriksaan cepat atas kuasa umum sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 1 Angka 6 Huruf b disebutkan bahwa Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Pada tanggal 19 Mei 2021, Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara mengirim surat kepada

Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara perihal pengiriman berkas perkara tersangka tindak pidana jual beli vaksin Covid-19 secara ilegal yang di dalamnya terdapat praktik-praktik tindak pidana korupsi yang merujuk pada :

- a. Pasal 8 Ayat (3) dan Pasal 110 Ayat (1) KUHP;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. Dirreskrimsus Polda Sumut mengeluarkan Surat dengan Nomor K/60/V/2021/Ditreskrimsus, tanggal 19 Mei 2021 perihal pemberitahuan dimulainya penyidikan atas nama Tersangka dr. Indra Wirawan dan para pelaku lainnya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam proses penyidikan, sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Tersangka dan Bukti Petunjuk serta didukung dengan Barang Bukti, maka Penyidik Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara berkeyakinan bahwa terhadap Tersangka dr. Indra Wirawan selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Klinik Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Medan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor SEK.2-225.KP.04.01 Tahun 2019 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, dapat dipersangkakan telah melakukan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini dikarenakan perbuatan tindak pidana jual beli vaksin (vaksinasi berbayar) pada masa penanggulangan Pandemi Covid-19 yang dilakukan oleh Tersangka dr. Indra Wirawan

¹²*Ibid.*

selaku Pegawai Negeri Sipil Klinik Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Medan (Lembaga Perumahan Masyarakat Kelas 1 Tanjung Gusta Medan) sudah memenuhi unsur-unsur yang tercantum dalam Pasal 12 Huruf a dan Huruf b, atau Pasal 11 dan/atau Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Terhadap Berkas Perkara Tersangka dr. Indra Wirawan Alias Indra, Suhadi, Selviwati Alias Selvi dan dr. Kristinus Saragih, Penyidik mengirim berkas tersebut ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara secara terpisah (*split*) untuk dilakukannya proses pemeriksaan berkas perkara penyidikan terlebih dahulu. Tindakan ini sesuai dengan kewenangan Penuntut Umum yang diatur di dalam Pasal 14 KUHAP bahwa Penuntut Umum mempunyai wewenang menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari Penyidik atau Penyidik Pembantu. Setelah dilakukan pemeriksaan, apabila berkas perkara penyidikan sudah lengkap, maka dilanjutkan ke tahapan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum.

C. Hambatan dan Upaya Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Jual Beli Vaksin Secara Ilegal dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19

1. Hambatan dalam Proses Penyidikan

Hambatan pasti ditemukan dalam setiap proses penegakan hukum. Terkhusus pada penyidikan yang dilakukan oleh Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara terkait tindak pidana jual beli vaksin Covid-19 secara ilegal yang di dalamnya terdapat praktik-praktik yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi. Hambatan terbagi

menjadi dua kategori yaitu Hambatan Internal dan Eksternal.

a. Hambatan Internal

Hambatan internal merupakan segala sesuatu yang dapat menghambat proses penyidikan yang berasal dari dalam tubuh institusi penyidik itu sendiri. Hambatan internal dapat disebabkan kelemahan yang dimiliki institusi penegak hukum. Hambatan ini antara lain berkaitan dengan masalah kualitas sumber daya manusia (SDM) dan jumlah personil yang masih kurang. Penyidik memiliki beban moral tersendiri untuk menyelesaikan tugas penyidikan hingga tuntas.

Hambatan bisa saja ditimbulkan akibat jumlah personil yang tidak sebanding dengan terlalu banyaknya perkara yang ditangani penyidik di Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara. Sehingga Penyidik tidak terfokus untuk menangani Tindak Pidana Korupsi pada kasus jual beli vaksin Covid-19 secara ilegal. Sehingga konsentrasi terpecah kepada perkara-perkara lain yang sudah ada. Selain itu, hambatan yang berasal dari kualitas kompetensi dan keahlian sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki Penyidik masih kurang dan perlu untuk diperkuat. Hambatan internal secara umum dijelaskan sebagai berikut.

1) Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam melakukan proses penegakan hukum di tengah masyarakat oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, seringkali dihadapkan pada Penyidik yang kurang memiliki kompetensi dan keahlian yang baik dalam proses penegakan hukum. Dengan demikian sering terjadi penangkapan salah sasaran dan kurang efektifnya penyidikan perkara. Proses penegakan hukum di

Kepolisian yakni mulai dari adanya Laporan Polisi; Penyelidikan; Penyidikan berupa Pemeriksaan Saksi, Pemeriksaan Ahli, Pemeriksaan Barang Bukti; Upaya Paksa berupa Penangkapan, Penyitaan, Penggeledahan dan Penahanan; Gelar Perkara; Memberikan Analisis Hukum, Penyusunan Berkas Penyidikan untuk kemudian dilimpahkan kepada Kejaksaan untuk dilakukan penuntutan. Proses hukum demikian harus dihadapkan kepada Personil Penyidik yang memiliki kompetensi dan keahlian yang baik guna menunjang hasil penyidikan yang baik sehingga meminimalisir terjadinya kesalahan prosedural yang dilakukan Penyidik Kepolisian.

2) Jumlah Personil yang Masih Kurang

Tingkat kesadaran hukum yang lemah dari masyarakat sehingga tindak pidana kejahatan dapat terjadi tanpa melihat situasi dan kondisi. Dalam keadaan apapun kejahatan bisa saja terjadi. Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan fungsi tersebut Polisi selaku pengayom dan penegak hukum membuka ruang kepada masyarakat untuk menerima segala aduan permasalahan hukum pidana (kriminal). Dengan demikian banyak laporan/pengaduan kasus kriminal di dalam tubuh kepolisian, khususnya di Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara. Dalam menjalankan tugas pokok dan

fungsinya tersebut sebagai Penyidik ditambah beban tugas yang menumpuk sehingga tidak terfokus dalam menangani satu tindak pidana saja, namun konsentrasi terbagi-bagi ke kasus yang lainnya. Dengan kondisi tersebut, *human error* berpotensi terjadi.

b. Hambatan Eksternal

Hambatan Eksternal adalah segala sesuatu yang dapat menghambat proses penyidikan yang berasal dari luar tubuh institusi penyidik. Misalnya kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat serta tingkat kerumitan perkara yang sedang ditangani, menjadi hambatan secara eksternal.

Hambatan secara eksternal dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana jual beli vaksin Covid-19 secara ilegal (vaksinasi Covid-19 berbayar) yang di dalamnya terdapat praktik-praktik yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara yaitu sebagai berikut.

1) Kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat

Kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk bekerja sama dengan Kepolisian khususnya Penyidik Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara dalam mengungkap tindak pidana jual beli vaksin Covid-19 secara ilegal. Penegakan hukum yang berasal dari masyarakat bertujuan untuk mencapai kedamaian dan rasa keamanan bersama di dalam lingkungan masyarakat. Peran masyarakat sangat penting serta memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap penanganan kasus khususnya tindak pidana

jual beli vaksin Covid-19 secara ilegal. Kurangnya kepedulian masyarakat dalam membantu aparat kepolisian dalam melakukan penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana ini. kurangnya kesadaran serta kepedulian masyarakat untuk bersama-sama menegakkan hukum dan membantu aparat penegak hukum untuk menciptakan kedamaian serta ketertiban di tengah masyarakat.

Masyarakat menjadi salah satu komponen penting dalam membantu tugas utama Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mewujudkan penegakan hukum demi tercapainya ketertiban di dalam masyarakat. Ketertiban adalah suasana bebas terarah, tertuju kepada suasana yang didambakan oleh masyarakat, ketertiban tersebut merupakan cermin adanya petunjuk bagi individu di dalam pergaulan hidup.¹³

2) Tingkat Kerumitan dari Perkara yang Sedang Ditangani

Subdit III Tipidkor dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dihadapkan kepada perkara-perkara yang tergolong rumit. Tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindak pidana khusus yang sangat rumit dalam penyelesaiannya. Hal ini disebabkan bahwa dalam proses penyelidikan dan penyidikan harus dilakukan secara berhati-hati. Penyidikan tindak pidana korupsi dilakukan melalui proses pemeriksaan saksi, ahli dan barang bukti sesuai ketentuan di dalam KUHAP. Kerumitan tersebut dalam menghadirkan saksi-saksi yang cukup banyak. Seperti dalam kasus tindak pidana jual beli vaksin Covid-19 secara ilegal yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan

(Resume Berita Acara Pemeriksaan) Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara, memuat pemeriksaan saksi-saksi ditambah Tersangka dengan total 51 orang. Kemudian, dilakukan pemeriksaan ahli dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

2. Upaya Mengatasi Hambatan Penyidikan

Terlepas dari hambatan yang ditemukan dalam upaya penyidikan yang dilakukan Penyidik Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara pasti ditemukan upaya mengatasi hambatan-hambatan dalam Penyidikan tersebut. Upaya yang dilakukan Penyidik dalam mengatasi Hambatan-Hambatan yaitu sebagai berikut:

1. Memasuki era modernisasi, bagi tenaga profesi hukum merupakan saat yang sulit untuk dapat menghadapi tantangan dan persaingan yang berat dalam seluruh kehidupan. Untuk menghadapi segala hambatan, tantangan, gangguan dan ancaman, Kepolisian Negara Republik Indonesia, terkhusus pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara senantiasa meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di dalam tubuh institusi penegak hukum tersebut. Meningkatkan kualitas SDM sangat penting guna menunjang kinerja dalam penegakan hukum acara pidana mulai dari Laporan Polisi, Penyelidikan, Pemeriksaan, Upaya Paksa, Gelar

¹³Bisrih Ilham, *Sistem Hukum Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta, 1998, h.32.

Perkara, Analisis Hukum dan lain sebagainya.¹⁴

2. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dengan mengadakan penyuluhan dan sosialisasi hukum kepada masyarakat terkait akibat yang ditimbulkan dari suatu perbuatan tindak pidana, terkhusus tindak pidana korupsi bagi diri sendiri maupun bagi masyarakat, bangsa dan negara. Membuka wawasan masyarakat tentang taat hukum serta membantu kepolisian dalam melakukan pengusutan kasus tindak pidana. Berkaitan dengan penanggulangan Pandemi Covid-19, Polda Sumatera Utara senantiasa memberikan himbauan kepada masyarakat agar bekerja sama dalam penanggulangan Pandemi Covid-19 khususnya di Propinsi Sumatera Utara dan Indonesia. Tidak hanya itu, Polri semakin gencar dalam mengkampanyekan "Polri Presisi yang humanis dan berprestasi". Terkhusus pada Penyidik Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara yang menangani kasus tindak pidana jual beli vaksin Covid-19 secara ilegal ini. Mahasiswa dan masyarakat umum yang melakukan penelitian disambut secara humanis dengan penuh jiwa pengayomannya. Ini adalah upaya membangun kembali kembali kepercayaan masyarakat serta meningkatkan hubungan sinergitas antara Polri dengan mahasiswa dan masyarakat.
3. Merekrut Penyidik dan Penyidik Pembantu berkualitas sesuai kebutuhan yang

nantinya bertugas dalam penanganan tindak pidana khususnya tindak pidana korupsi. Mengingat terlalu banyaknya kasus yang harus ditangani di Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara, mengharuskan dilakukannya rekrutmen Penyidik Pembantu disertai pemantapan keahlian khusus penyidikan dan penguasaan kompetensi pemberantasan tindak pidana korupsi. Tidak hanya itu, diharapkan seorang Penyidik/Penyidik Pembantu yang memiliki mental tangguh dalam menjalankan tugas rumit serta tantangan lainnya yang akan dijumpai ketika melakukan proses penyelidikan maupun penyidikan.

Terlepas dari semua hambatan yang dihadapi Penyidik Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara, Penyidik tetap melakukan upaya-upaya penyidikan dengan mengedepankan *Standard Operating Procedure* (SOP). Penyidikan dilakukan terhadap Tindak Pidana Jual Beli Vaksin Secara Ilegal dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19 selalu berdasarkan kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, buku panduan Fungsi Teknis Reserse yang diterbitkan oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri (Lemdiklat Polri) dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak

¹⁴Wawancara dengan Meetson Sitepu, Penyidik Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara, 22 Desember 2021.

Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang proses penyidikan Polri. Penyidikan tersebut dilakukan dengan tahapan-tahapan yakni adanya Laporan Polisi (LP); Melakukan Penyelidikan; Mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara; Untuk kepentingan Penyidikan dilakukan Upaya paksa meliputi Penangkapan, Penahanan, Penyitaan; pemeriksaan saksi, Keterangan ahli, alat bukti petunjuk; Gelar perkara, dan penyerahan berkas perkara ke Penuntut umum.

III. Kesimpulan

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Penyidikan Tindak Pidana Jual Beli Vaksin Secara Ilegal dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19 yang telah dijelaskan, maka pada bagian akhir bab ini dapat dikemukakan beberapa kesimpulan bahwa Pengaturan Tindak Pidana Jual Beli Vaksin secara Ilegal dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19, terdapat peraturan-peraturan yang terkait dengan penegakan hukum atas tindak pidana tersebut antara lain sebagai berikut.

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H Ayat (1);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan

- Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
- f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19;
- g. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19;
- h. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/4638/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

Berdasarkan analisis hukum yang dilakukan disandingkan dengan hasil penyelidikan dan penyidikan, Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara tetap berpedoman pada Pasal 12 Huruf a dan/atau Pasal 12 Huruf b dan/atau Pasal 11 dan/atau Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Para tersangka telah melakukan tindak pidana korupsi. Karena peristiwa jual beli vaksin Covid-19 telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi. Hal ini mengacu pada suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai korupsi apabila memenuhi elemen-elemen yakni menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya untuk tujuan memperkaya dan atau menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang dilakukan secara melawan

hukum, perbuatan tersebut menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara atau perekonomian negara.

Perbuatan para tersangka pada tindak pidana jual beli vaksin secara ilegal dalam penanggulangan pandemi Covid-19 merupakan peristiwa yang telah dilakukan secara berkelanjutan dan digolongkan perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) yang diatur di dalam Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) terjadi di beberapa lokasi di wilayah hukum Polda Sumatera Utara. Vaksinasi Covid-19 diberikan secara gratis kepada masyarakat. Kondisi tersebut mengharuskan tidak ada praktik bayar-membayar di dalam Vaksinasi Covid-19. Hal ini dijelaskan di dalam Pasal 3 Ayat (4) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Permenkes RI) Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.

Kemudian, Penyidikan Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara Terhadap Tindak Pidana Jual Beli Vaksin Secara Ilegal dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19 selalu berdasarkan kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Penyidikan tersebut dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut.

- a. Adanya Laporan Polisi (LP);
- b. Melakukan Penyelidikan;
- c. Mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara;
- d. Untuk kepentingan Penyidikan dilakukan Upaya paksa :

- 1) Penangkapan;
- 2) Penahanan;
- 3) Penyitaan.

- e. Pelaksanaan pemeriksaan antara lain sebagai berikut:
 - 1) Keterangan saksi;
 - 2) Keterangan ahli;
 - 3) Alat bukti petunjuk.
- f. Gelar perkara;
- g. Penyerahan berkas perkara ke Penuntut umum.

Mengenai Hambatan dan Upaya Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Jual Beli Vaksin Secara Ilegal dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19 antara lain sebagai berikut.

1. Hambatan dalam Proses Penyidikan
Hambatan Internal
 - 1) Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM);
 - 2) Jumlah Personil yang Masih Kurang.
- Hambatan Eksternal
 - 1) Kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat;
 - 2) Tingkat Kerumitan dari Perkara yang Sedang Ditangani.

Terlepas dari hambatan yang ditemukan dalam upaya penyidikan yang dilakukan Penyidik Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara pasti ditemukan upaya mengatasi Hambatan-hambatan tersebut.

Upaya yang dilakukan Penyidik dalam mengatasi Hambatan-Hambatan yaitu sebagai berikut:

- 1) Memasuki era modernisasi, bagi tenaga profesi hukum merupakan saat yang sulit untuk dapat menghadapi tantangan dan persaingan yang berat dalam seluruh kehidupan. Untuk menghadapi segala hambatan, tantangan, gangguan dan

ancaman, Kepolisian Negara Republik Indonesia, terkhusus pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara senantiasa meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di dalam tubuh institusi penegak hukum tersebut.

- 2) Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dengan mengadakan penyuluhan dan sosialisasi hukum kepada masyarakat terkait akibat yang ditimbulkan dari suatu perbuatan tindak pidana, terkhusus tindak pidana korupsi bagi diri sendiri maupun bagi masyarakat, bangsa dan negara.
- 3) Merekrut Penyidik dan Penyidik Pembantu berkualitas sesuai kebutuhan yang nantinya bertugas dalam penanganan tindak pidana korupsi.

Terlepas dari semua hambatan yang dihadapi Penyidik Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara, Penyidik tetap melakukan upaya-upaya penyidikan dengan mengedepankan *Standard Operating Procedure* (SOP).

Upaya Penyidikan tersebut dilakukan dengan tahapan-tahapan yakni adanya Laporan Polisi (LP); Melakukan Penyelidikan; Mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara; Untuk kepentingan Penyidikan dilakukan Upaya paksa meliputi Penangkapan, Penahanan, Penyitaan; pemeriksaan saksi, Keterangan ahli, alat bukti petunjuk; Gelar perkara, dan penyerahan berkas perkara ke Penuntut umum.

B. Saran

1. Memperkuat Peraturan Terkait Tindak Pidana Korupsi

Kemudian, mengenai kegunaan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bahwasanya sampai sekarang belum ada aparat penegak hukum yang berani menerapkan pasal yang merupakan hukuman pemberatan tersebut untuk menjerat para tersangka tindak pidana korupsi pada keadaan tertentu. Pada Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menimbulkan ketidakpastian, kerancuan dan ketidakadilan. Hal ini disebabkan bahwa adanya kata “dapat” pada Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 merefleksikan bahwa delik tersebut dikonstruksikan ke dalam delik formil yang menitikberatkan pada perbuatan, bukan akibat yang ditimbulkan. Artinya pembuktian unsur kerugian keuangan negara tidak harus nyata terjadi, cukup dengan potensi adanya kerugian keuangan negara. Namun, kerugian keuangan negara tidak dapat ditaksir-taksir begitu saja, tetapi membutuhkan perhitungan secara detail dan pasti. Kemudian, penafsiran unsur “dapat merugikan keuangan negara” tidak ada sinkronisasi antara Undang-Undang yang berlaku.

Dibutuhkan konsistensi dan komitmen dari pembuat kebijakan untuk meninjau kembali kegunaan Pasal 2 Ayat (1) dan (2), apakah masih perlu atau tidak pasal itu tercantum di dalam undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta apakah pembuat kebijakan masih memiliki komitmen untuk memberantas korupsi yang sudah menjadi kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Pembuat kebijakan harus

berkomitmen dalam penegakan hukum terkait kasus tindak pidana korupsi, terlebih lagi di masa bencana alam nasional, dimasa negara dalam keadaan bahaya dan atau dimasa negara dalam darurat. Dalam “keadaan tertentu” pada Pasal 2 Ayat (2) itu bermakna negara dalam keadaan darurat. Kondisi itu diharuskan adanya hukuman pemberatan bagi para pelaku tindak pidana korupsi pada masa negara dalam keadaan darurat. Sebagai referensi, adanya ancaman hukuman pemberatan yang dapat dilakukan selain ancaman hukuman mati yang termuat di dalam Pasal 2 Ayat (2) ialah pengambilan aset (*Aset Recovery*). Pengambilan aset ini merupakan upaya negara untuk mengambil alih atau menyita harta kekayaan yang diperoleh melalui hasil korupsi. Ketentuannya terdapat di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 32 Ayat (1), Pasal 34, dan Pasal 38B Ayat (2). Diharapkan peraturan itu diaplikasikan secara menyeluruh oleh aparat penegak hukum di Indonesia. Diperlukan penerapan hukum secara maksimal tanpa kompromi demi tercapainya keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

2. Untuk Lembaga Kepolisian (Polda Sumatera Utara) dalam Upaya Penyidikan

Penyidik dalam menetapkan pasal untuk menjerat pelaku tindak pidana, harus didahului dengan analisis hukum yang ketat. Hal ini sejalan dengan asas *lex stricta* yang artinya hukum pidana harus dimaknai tegas tanpa adanya analogi. Asas ini mengharuskan dalam melakukan penetapan pasal yang akan dijera kepada pelaku tindak pidana, harus jelas, ketat dan tegas. Diharapkan kedepannya agar aparat Penyidik tindak

pidana khususnya tindak pidana korupsi untuk lebih detail dalam mengkaji pasal-pasal yang akan dijatuhkan terhadap pelaku. Analisis hukum yang ketat dalam kasus tindak pidana jual beli vaksin Covid-19 secara ilegal diharapkan memberikan efek jera bagi pelaku dan siapapun yang akan melakukan tindak pidana korupsi.

3. Mengatasi Hambatan dalam Penyidikan Tindak Pidana

Dalam Penyidikan Tindak Pidana Jual Beli Vaksin Secara Ilegal dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19 telah menggambarkan dibutuhkannya Penyidik kepolisian yang cerdas, memiliki keahlian khusus dalam bidang hukum dengan jumlah yang harus disesuaikan dengan kebutuhan guna menunjang kinerja yang maksimal dalam mengusut tuntas kasus tindak pidana korupsi. Penyidik kepolisian diharapkan agar memperoleh lebih banyak lagi pendidikan dan latihan (diklat) khusus peningkatan Keprofesionalan dan Kompetensi Penyidik untuk memperoleh sumber daya manusia (SDM) Polri yang sangat baik. Dengan tujuan agar kedepannya lebih maksimal dalam melakukan pengusutan kasus tindak pidana khususnya tindak pidana korupsi. Penyidik menjalankan fungsi penyidikan tindak pidana harus mengutamakan *Standard Operating Procedure* (SOP). Penyidikan harus mampu menciptakan rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

Hubungan sinergitas dengan masyarakat harus terus terjalin dengan baik. Polri harus bisa merangkul masyarakat untuk membantu tugas Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat. Aparat penegak hukum tidak akan mampu menjalankan tugas secara maksimal tanpa

adanya peran serta masyarakat dalam mendukung tugas utama aparat penegak hukum (kepolisian). Rasa kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum harus ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al - Hanbali, Muhammad al-Manjibi, **Menghadapi Musibah Kematian**, Musibah Kematian, Mizan Publika, Jakarta, 2007.
- Ali, Mahrus, **Dasar-Dasar Hukum Pidana**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Chazawi, Adami, **Pengantar Hukum Pidana Bag 1**, Grafindo, Jakarta, 1987.
- Chazawi, Adam, **Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Dahlan, Moh. **Paradigma Ushul Fiqh Multikultural Gus Dur**, IAIN Bengkulu, 2013.
- Efendi, Erdianto, **Hukum Pidana Indonesia**, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011.
- F.Saenong, Faried dkk, **Fikih Pandemi : Beribadah di Masa Wabah**, Nuo Publishing, Jakarta, 2020.
- Andi Hamzah, **Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional**, Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti, Jakarta, 2004.
- Hamzah, Andi, **Hukum Acara Pidana Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Huda, Chairul, **Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menjadi Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan**, Kencana, Jakarta, 2013.
- Harahap, M.Yahya, **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan**, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- Hanitijo Soemitro, Ronny, **Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Ilham, Bisrih, **Sistem Hukum Indonesia**, Grafindo Persada, Jakarta, 1998.
- Lamintang, P.A.F., **Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri, **Fungsi Teknis Reserse**, Jakarta, 2019.
- M.Hamzah, Chandra, **Penjelasan Hukum tentang Bukti Permulaan yang Cukup**, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Jakarta, 2014.
- M.Husein, Harun, **Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana**, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Moeljatno, **Asas-asas Hukum Pidana**, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Mertokusumo, Sudikno, **Mengenal Hukum : Suatu Pengantar**, Liberty, Yogyakarta, 2005.
- Plotkin, **Vaccine Fact Book 2013**, University of Pennsylvania, Pharma, 2013.
- Prodjohamidjojo, Martiman, **Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia**, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1997.
- Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto, **Perihal Kaedah Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Poerwadarminta, WJS, **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1976.
- Ruslan, Renggong, **Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP**, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016.
- Sunggono, Bambang, **Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Perkasa, 2003.
- Soesilo, R, **Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal**, Politeia, Bogor, 1980.
- Soekanto, Soerjono, **Pengantar Penelitian Hukum**, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986.
- Waluyo, Bambang, **Pidana dan Pidanaan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Wiyono, R, **Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Zainal Abidin, Andi, **Hukum Pidana**, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.
- Zoelva, Hamdan, **Fenomena Korupsi Di Indonesia Dari Sudut Pandang Filsafat Ilmu**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.